

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Sukabumi, 02 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Yules, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Andri Yules, S.H. & Partners, beralamat kantor di Jalan Dwikora No. 3, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 08 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 275/ks/2023/PA-Smi tanggal 18 Agustus 2023, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Johor, 20 Agustus 1965, agama Islam, pekerjaan Financial, alamat Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sunarya Ishak, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Sunarya Ishak & Partner's, beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim, No. 27, Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus ter-tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukabumi Nomor 295/ks/2023/PA-Smi tanggal 07 September 2023, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

TURUT TERBANDING, alamat Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang sebagai **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 10 tertanggal 16 November 2021;
3. Menetapkan sebidang tanah dan rumah berdasarkan SHM 1200 atas nama Pemanding, seluas 125 M2 yang terletak di Kecamatan Cibureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara	: Rumah milik Tetangga
Sebelah Timur	: Jalan Melati
Sebelah Selatan	: Jalan utama perumahan
Sebelah Barat	: Rumah milik Tetangga

adalah harta bawaan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat mendapat bagian 25 (dua puluh lima) persen dari harta tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta tersebut sebagaimana dictum angka 2, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang dihadapan umum dan hasilnya diberikan kepada Penggugat sebesar 75 (tujuh puluh lima) persen dan Tergugat sebesar 25 (dua puluh lima) persen;
5. Menetapkan harta perabotan rumah tangga berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk Samsung, kitchen set dan dua set kasur adalah harta bersama;
6. Menetapkan bahwa harta tersebut sebagaimana dictum 4, Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut serta menyerahkan kepada Penggugat sesuai bagian masing-masing, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang dan hasilnya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
8. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Kuasa Tergugat tanpa hadirnya Turut Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Agustus 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding tertanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 25 Agustus 2023, pada pokoknya Pemanding menyatakan keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang dimohonkan Banding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA. Smi Tanggal 8 Agustus 2023.

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Rumah di Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat seluas 125m² (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1200 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Batas Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga, Timur berbatasan dengan Jalan Melati, Barat berbatasan dengan Rumah Tetangga, Selatan berbatasan dengan Jalan Utama Perum Bumi Cisuda Permai sebagai sah secara Hukum Milik dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan seluruh Dokumen kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi segera setelah Putusan Perkara ini berkekuatan Hukum tetap atas Rumah di Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat seluas 125m² (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1200 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Batas Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga, Timur berbatasan dengan Jalan Melati, Barat berbatasan dengan Rumah Tetangga, Selatan berbatasan dengan Jalan Utama Perum Bumi Cisuda Permai;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan Tanah Bangunan Milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa sebidang tanah dan bangunan di Kec. Cibeureum, Kota Sukabumi, Jawa Barat seluas 125m² (Seratus Dua Puluh Lima Meter Persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1200 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Batas Utara berbatasan dengan Rumah Tetangga, Timur berbatasan dengan Jalan Melati, Barat berbatasan dengan Rumah Tetangga, Selatan berbatasan dengan Jalan Utama Perum Bumi Cisuda Permai;
5. Menetapkan perabotan rumah tangga berupa 1 (Satu) Set Kursi Tamu, TV Merk Samsung 55" (Lima Puluh Lima Inchi), Kulkas Dua Pintu Merk

Samsung, Mesin Cuci Merk Samsung, Kitchen Set dan 2 (Dua) Set Kasur yang bila seluruhnya ditotal berjumlah senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi X Pander 1.5L Ultimate (4x2) A/T dengan Nomor Polisi F NOPOL SP Tahun 2018 Warna Abu-abu Tua Metalik dengan Nomor Rangka MK2NCWTARJJ000449 dan Nomor Mesin 4A91CX8377 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seharga Rp 183.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah), serta Piutang dari Nia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Piutang dari Wiwin sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Piutang dari Haji Hendar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), seluruhnya sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari seluruh Harta Bersama dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (Setengah) dari seluruh Harta Bersama berupa perabotan rumah tangga berupa 1 (Satu) Set Kursi Tamu, TV Merk Samsung 55" (Lima Puluh Lima Inchi), Kulkas Dua Pintu Merk Samsung, Mesin Cuci Merk Samsung, Kitchen Set dan 2 (Dua) Set Kasur yang bila seluruhnya ditotal berjumlah senilai Rp 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), Hasil Penjualan dari 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi X Pander 1.5L Ultimate (4x2) A/T dengan Nomor Polisi F NOPOL SP Tahun 2018 Warna Abu-abu Tua Metalik dengan Nomor Rangka MK2NCWTARJJ000449 dan Nomor Mesin 4A91CX8377 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi senilai Rp 183.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Rupiah), serta Piutang dari Nia sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), Piutang dari Wiwin sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Piutang dari Haji Hendar sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp 71.500.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atas

kekurangan Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Mobil Mitsubishi X Pander 1.5L Ultimate (4x2) A/T dengan Nomor Polisi F NOPOL SP Tahun 2018 Warna Abu-abu Tua Metalik dengan Nomor Rangka MK2NCWTARJJ000449 dan Nomor Mesin 4A91CX8377 atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Konvensi dan Rekonvensi;

A T A U

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Aquo Pada Tingkat Banding ini berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 7 September 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 7 September 2023 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak Permohonan Banding Yang Dimohonkan Banding tersebut seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/ 2023/PA. Smi tanggal 8 Agustus 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima seluruhnya

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menetapkan setengah Uang dari jaminan BPKB Mobil Mitsubishi Expander No. Polisi D nopol AGF sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagiannya atau setengahnya sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) menjadi bagian dan atau sebagai hutang yang harus dibayarkan oleh Terbanding/Tergugat
3. Menetapkan Uang sebesar Rp. 150.000,000,- (seratus lima juta rupiah) dari Perjanjian Gadai Rumah antara Tergugat dengan Wiwin Winarti, Nia Kurniasih Dan Suhendar kesemuanya tertanggal 6 Desember 2021, Yang Belum Tertagih menjadi Harta Bawaan dan milik Penggugat Dalam Konvensi

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2023, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 14 September 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan telah melaksanakan Pemeriksaan Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi, tanggal 07 September 2023;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 25 September 2023 dengan Nomor 233/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan surat Nomor 2826/PLH.PAN.PTA.W10-A/Hk2.6/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pemanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang

Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding tersebut sesuai dengan abstraksi hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* Pengadilan Agama Sukabumi telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan memilih mediator Ramsyah Sihombing, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 Mei 2023 mediasi telah dilakukan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil, sehingga proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana telah nyata baik dalam gugatan Terbanding maupun dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi yang dimohonkan banding ini bahwa pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi sebagai Turut Tergugat dan baik dalam Akta Banding dan lain sebagainya Panitera Pengadilan Agama Sukabumi telah tidak mengikut sertakan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai pihak

berperkara, karenanya hal tersebut adalah merupakan kekeliruan dan kesalahan administrasi perkara, namun demikian tidak mengakibatkan putusan menjadi batal, karenanya Majelis Tingkat Banding sesuai hukum harus memasukan pihak Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi tersebut sebagai pihak berperkara yaitu sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, mempelajari gugatan, jawaban termasuk eksepsi, Berita Acara Sidang, perkara *A quo*, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah, memori dan kontra memori banding serta memperhatikan dan mempedomani abstraksi hukum yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/Ag/2016 tanggal 14 Oktober 2016 tentang susunan amar, Majelis Tingkat Banding mempertimbangan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Terbanding cacat formil, dimana perkara *a quo* diajukan oleh kuasa hukum secara manual yang semestinya diajukan secara e-court, dan keabsahan surat kuasa serta surat gugatan yang tidak ditanda tangani diatas materai;
2. Gugatan Terbanding kurang pihak, bahwa perkara *a quo* ada perjanjian perkawinan dilakukan di depan Notaris, tetapi Terbanding tidak menarik Notaris sebagai pihak;
3. Posita dan Petitum berbeda, bahwa pada petitum perkara *a quo*, banyak yang tidak didukung dengan posita;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi

berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya satu persatu secara tepat dan benar dengan diktum menolak eksepsi Pemanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan tidak didaftarkan perkara secara e-court, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah memeriksa administrasi perkara *a quo* pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) serta sistem e-court dan berdasarkan pemeriksaan tersebut aplikasi SIPP dan ecourt saat itu sedang mengalami gangguan/maintenance, karenanya jika terdapat kendala diluar kemampuan adalah merupakan eksepsi terhadap keberlakuan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, dan mengenai eksepsi Surat Kuasa dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUH Perdata jo. Pasal 123 HIR jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3038 K/Pdt/1981 bahwa Surat Kuasa Terbanding tidak termasuk katagori tidak sah, begitupula eksepsi tentang gugatan Terbanding tidak ditandatangani di atas materai adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Nomor 3 Rv jo. Ketentuan Pasal 164 HIR, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus menolak eksepsi Pemanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah berkaitan dengan harta perkawinan setelah terjadi perceraian antara Pemanding dengan Terbanding yang belum dibagi, yaitu berupa sebidang tanah dan rumah di Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan SHM atas nama Pemanding yang merupakan harta bawaan Terbanding yang dihasilkan dari penjualan rumah hasil Terbanding sebelum menikah dengan Pemanding dan barang-barang berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk

Samsung, kitchen set dan dua set kasur yang merupakan hasil pembelian bersama dan merupakan harta bersama Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding membaca, menelaah secara seksama berita acara sidang perkara *a quo* ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding dengan Pembanding semula sebagai suami istri yang telah menikah sebagaimana dalam Kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi tertanggal 30 Mei 2011 dan telah bercerai pada tanggal 10 November 2022 pada Pengadilan Agama Sukabumi;
2. Bahwa sejak tahun 2007 sebelum menikah dengan Pembanding, Terbanding memiliki rumah di Johor Malaysia (cicilan) dan rumah tersebut dijual pada tanggal 01 Agustus 2009 seharga RM 200.000, namun pada saat (mencicil) pelunasan rumah tersebut terjadi setelah Terbanding menikah dengan Pembanding;
3. Bahwa hasil penjualan rumah di Malaysia tersebut selanjutnya Terbanding membeli rumah di perumahan Cisuda Permai Kota Sukabumi, (obyek sengketa) dengan melakukan transferan sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021 dan SHM/Sertifikat Hak Milik Rumah tersebut atas nama Pembanding, karena Terbanding WNA yang menurut hukum tidak dapat memiliki obyek tersebut;
4. Bahwa Terbanding sekarang tinggal di rumah perumahan Cisuda Permai Kota Sukabumi tersebut, dan didalamnya terdapat perabotan rumah tangga berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk Samsung, kitchen set dan dua set kasur yang dibeli Terbanding dengan Pembanding;
5. Bahwa setelah terjadi perkawinan Terbanding dengan Pembanding membuat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perkawinan;

6. Bahwa Terbanding adalah WNA namun mempunyai ijin tinggal di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya tersebut secara tepat dan benar dengan diktum pada pokoknya obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah tersebut Terbanding berhak mendapat bagian/nilai 75 % (tujuh puluh lima) persen dan Pemanding berhak mendapat bagian/nilai 25 % (dua puluh lima) persen dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut kurang lebih 75% (tujuh puluh lima) persen merupakan harta asal Terbanding, sedangkan sekitar 25 % (dua puluh lima) persen merupakan harta bersama karena saat pelunasan obyek tersebut Terbanding dengan Pemanding telah menikah dan pertimbangan tersebut didasarkan pula kepada adanya perjanjian perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding tentang pemisahan harta;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan obyek sengketa perabot rumah tangga berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk Samsung, kitchen set dan dua set kasur, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah menetapkan merupakan harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut berkaitan dengan pembagian kedua obyek sengketa tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pembagian yang telah ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berkaitan dengan obyek sengketa yang merupakan harta asal Terbanding telah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Abstraksi Hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 803/K/Sip/1970 jo. Abstraksi Hukum putusan Mahkamah Agung No.808K/Sip/1974 jo. Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, serta demi rasa keadilan bagi Pembanding dan Terbanding yang nyata WNA terhadap kedua objek sengketa tersebut dapat dijual secara natura atau lelang yang hasilnya diberikan kepada Terbanding sebesar 75 % (tujuh puluh lima) persen dan diberikan kepada Pembanding sebesar 25 % (dua puluh lima persen) persen;

Menimbang, bahwa begitu pula pembagian tentang harta bersama berupa perabot rumah tangga dimana Pembanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai atas objek perkara berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk Samsung, kitchen set dan dua set kasur telah sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding harus menetapkan dan memerintahkan kepada Pembanding dan atau siapapun yang menguasai obyek sengketa tersebut agar membagi dan menyerahkan hak bagian Terbanding tersebut dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang yang hasil penjualannya setelah dikurangi ongkos-ongkos dan administrasi diserahkan kepada Terbanding sesuai hak bagian Terbanding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas bahwa eksistensi Turut Tergugat tidak dapat dihilangkan sedemikian rupa meskipun kedudukan Turut Tergugat sebagai pihak dalam satu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Turut Tergugat hanyalah pihak terkait namun tidak melakukan suatu perbuatan, dalam praktik beracara di pengadilan, Turut Tergugat ini hanya dibebani kewajiban untuk tunduk dan patuh pada isi putusan hakim;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Pembanding pada pokoknya berkaitan dengan objek harta berupa Mobil mitsubishi X-pander 1.5L ultimate (4x2) A/T nopol F Nopol SP atas nama Tergugat yang dijual Penggugat seharga Rp183.000.000,00 (seratus delapan puluh tiga juta rupiah), Terbanding hanya memberikan kepada Pembanding Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Piutang dari Nia sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Piutang dari Wiwin sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan Piutang dari Haji Hendar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) beserta 3 (tiga) Sertifikat Jaminan yang hingga saat ini ada di tangan Terbanding, dimana kesemuanya merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pembanding yang masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo*, Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya secara tepat dan benar dengan diktum menolak tuntutan Pembanding, karena Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalilnya, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri, karenanya tuntutan Pembanding harus ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki diktum, sehingga secara lengkap sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan dan terkait tentang harta bersama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan biaya peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Smi tanggal 8 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1445 Hijriyah yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki dictum sehingga sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian perkawinan Penggugat dengan Tergugat No. 10 tertanggal 16 November 2021;
3. Menetapkan sebidang tanah dan rumah berdasarkan SHM 1200 atas nama Pemanding, seluas 125 Meter Persegi yang terletak di

Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Rumah milik Tetangga
Sebelah Timur : Jalan Melati
Sebelah Selatan : Jalan utama perumahan
Sebelah Barat : Rumah milik Tetangga

adalah harta bawaan Penggugat, dengan ketentuan Tergugat mendapat bagian 25 (dua puluh lima) persen dari harta tersebut;

4. Menetapkan harta perabotan rumah tangga berupa satu set kursi tamu, TV merk Samsung 55 Inc, Kulkas dua pintu merk Samsung, Mesin cuci merk Samsung, kitchen set dan dua set kasur adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan terhadap harta bersama tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapapun yang menguasai obyek tersebut agar membagi harta tersebut sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual dengan cara lelang dihadapan umum/Kantor Lelang yang hasilnya setelah dikurangi ongkos dan administrasi diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;
- 6 Menyatakan tidak dapat menerima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) petitum angka 5 (lima) dan menolak petitum gugatan angka 8 (delapan) gugatan Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Pengugat rekonvensi;

Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.870.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara banding sejumlah Rp. 150.000.00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.